

HONORARIUM – BEDAH BUKU

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber, Panelis, dan Moderator pada Kegiatan Bedah Buku Seri I Tahun 2026. Keputusan ini mengatur pemberian honorarium kepada Narasumber, Panelis, dan Moderator sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PMK No. 56 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 47 Tahun 2026; dan Surat Ketua KPU No. 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026.
 - Keputusan ini Menetapkan Honorarium Narasumber, Panelis, dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan judul “Sistem Pemilu Indonesia - Desain, Regulasi, dan Tata Kelola Penyelenggaraan”.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.